

Studi Komparasi Kebijakan Pemerintah Indonesia dengan Umar Bin Khattab dalam Penetapan Harga

Nuri Ma'rifatul Laily^{1*)}, Masyhuri Machfudz²⁾, Mahrus Sholeh³⁾
^{1,2,3}Magister Ekonomi Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
*Email korespondensi: nurimarifatullaily@gmail.com

Abstract

The soaring price of cooking oil made the government issue a policy of fixing one price for cooking oil. However, the impact of this policy was a shortage of oil in Indonesia. The purpose of this study is to find out the similarities and differences between government policies and Umar bin Khattab's policies in price fixing and to find out the factors of government failure in implementing cooking oil HTE policies. This type of research is a descriptive qualitative research library. The results of this study indicate that there are many similarities in government policies with Umar bin Khattab in setting prices. However, there are differences in terms of the target object that will benefit, the government is more inclined towards the benefit of consumers without providing feedback to producers. The cause of the government's failure to implement the HET for cooking oil is the difference between the buying and selling system of traditional markets and modern markets, the existence of panic buying from the public, and the hoarding of cooking oil by several parties.

Keywords: Government Policy, Umar, Pricing

Saran sitasi: laily, N. M., Machfudz, M., & Sholeh, M. (2023). Studi Komparasi Kebijakan Pemerintah Indonesia dengan Umar Bin Khattab dalam Penetapan Harga. *Jurnal ilmiah ekonomi islam*, 9(03), 4679-4683. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10264>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10264>

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu Negara yang memiliki kekayaan alam dan laut yang melimpah. Banyak dari masyarakatnya yang menggantungkan hidupnya kepada Sumber Daya Alam yang ada, Nelayan memanfaatkan kekayaan alam yang ada di lautan, petani memanfaatkan sumberdaya alam yang ada di daratan dan di jadikan persawahan, perkebunan, ladang dll.

Negara juga memanfaatkan sebagian besar Sumber Daya Alam, salah satunya adalah perkebunan kelapa sawit sehingga menjadikan negara ini sebagai 85% penyuplai minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO). Beberapa tahun terakhir Produksi CPO di Indonesia terus menurun sejak tahun 2019. Pada 2021, produksi CPO menurun sebesar 0,9% dari tahun sebelumnya menjadi 46,89 juta ton (GAPKI, 2022).

Harga CPO di Indonesia menggunakan patokan harga lelang yang ditetapkan oleh PT. Kharisma Pemasaran Besar Nusantara (KPNB) Dumai, yang merupakan anak usaha PT. Perkebunan Nusantara.

Harga lelang KPNB berkorelasi langsung dengan harga CPO di pasar internasional. Oleh karena itu, harga CPO Internasional secara langsung mempengaruhi harga minyak goreng di Indonesia. Sepanjang tahun 2021, harga CPO di pasar internasional naik secara signifikan sebesar 36,3% dibandingkan 2020. Pada akhir Januari 2022, kenaikan harga CPO mencapai Rp 15.000/kg dan menjadi harga tertinggi yang pernah tercatat dalam sejarah seperti yang dinyatakan Sawit Indonesia (2022) mengutip Direktur KPNB, Rahmanto Amin Djatmiko. Tingginya harga tersebut terjadi karena pasokan CPO turun, sementara permintaan sedang meningkat di berbagai bagian dunia menyusul pemulihan ekonomi pasca gelombang kedua pandemi COVID-19 (Amanta & Nafisah, 2022).

Kenaikan harga minyak goreng merupakan masalah serius yang terjadi di Indonesia pada tahun 2022, kenaikan tersebut juga di ikuti dengan minimnya stok yang tersedia di pasar sehingga masyarakat mempunyai dualisme masalah yang harus

segera di selesaikan. Masalah tersebut sangat berdampak karena minyak goreng merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi masyarakat. Sehingga pemerintah mengambil tindakan dengan menetapkan harga tertinggi yakni melakukan kebijakan satu harga untuk minyak goreng sebesar Rp.14.000,00 per liter diberlakukan sejak tanggal 19 Januari 2022 (MENDAG, 2022b).

Penetapan kebijakan satu harga minyak goreng tidak berjalan sesuai dengan harapan pemerintah seperti, penelitian Asrindah Nasution disebutkan bahwa semenjak pemerintah mengeluarkan surat edaran terkait penyatuan harga minyak goreng nasional sebesar Rp14.000/liter pada februari 2022. Akibat dari penurunan harga yang murah menyebabkan adanya panic buying dari masyarakat untuk berebut membeli minyak goreng. Akibat dari perilaku pemborongan pembelian yang dilakukan masyarakat minyak goreng kembali langka di pasaran(Nasution, 2021).

Dikutip dari Liputan6 oleh Aslam Mahfuz pada 09 Maret 2022 dikatakan bahwa telah ditemukan penimbunan minyak goreng sebanyak kurang lebih 31.320 liter di gudang yang beralamat di Jalan Gubernur Suebardjo, Kabupaten Banjar. Diketahui modus pelaku melakukan penimbunan minyak goreng tak lain untuk dijual kembali keada masyarakat dengan harga yang lebih tinggi.

Kekhawatiran terjadinya penimbunan barang akibat adanya penetapan harga telah ditunjukkan oleh Rasulullah dengan tidak menetapkan harga pada saat harga melambung tinggi(Muslimin et al., 2020). Namun pada saat masa pemerintahan Umar, beliau pernah menetapkan harga untuk mencegah harga terus menerus melambung tinggi. Hal ini dilakukan pada saat terjadinya wabah pest di Arab sehingga banyak dari para saudagar hijaz menghentikan perdagangannya karena takut ikut terjangkit wabah tersebut. Akibat dari banyaknya pedagang yang tidak berjualan membuat kelangkaan pasokan makanan sehingga pedagang lain mengambil kesempatan untuk menaikkan harga yang sangat tinggi. Namun hal ini dapat diatasi oleh Khalifah Umar dengan melakukan pengawasan pasar terhadap pedagang dan melakukan penetapan harga sesuai dengan persediaan dan permintaan barang(Hakim, 2016).

Kebijakan penetapan harga yang dilakukan Umar bin Khattab berjalan dengan baik berbanding terbalik dengan kebijakan yang dilakukan pemerintah Indonesia yang memberikan dampak buruk bagi

masyarakat. penelitian tentang ta'sir atau penetapan harga menurut islam telah dilakukan oleh Rahmi (2015), Baharuddin(2017), dan Baharuddin, & Islamy (2021) yang menyatakan bahwasanya ta'sir boleh dilakukan oleh pemerintah dalam kondisi tertentu dengan berpijak pada ketentuan khusus. Penelitian tentang kelangkaan minyak goreng juga telah dilakukan Afrizal et al (2022) dan (Fatri et al., 2022). Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang hanya meneliti tentang hukum penetapan harga dalam islam dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan kelangkaan minyak goreng, namun penelitian ini akan meneliti perbedaan pemerintah dan Khulafaur Rasyidin dalam melakukan kebijakan harga dan mengetahui penyebab kegagalan pemerintah dalam melakukan penetapan harga tertinggi untuk minyak goreng.

2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis pendekatan *library research* kualitatif deskriptif. Teknik pengambilan data menggunakan analisis referensial. Sehubungan dengan hal tersebut penelitian ini mengkaji judul yang ditulis dengan kajian pustaka atau teori yang sumbernya diambil dari buku, jurnal dan publikasi internet yang berkaitan dengan judul yang dikaji. Kemudian mengkomparasikan mekanisme kebijakan penetapan harga minyak goreng pada pemerintah Indonesia dengan mekanisme kebijakan penetapan harga pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, dan memperoleh hasil yang telah ditulis. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui persamaan serta perbedaan pemerintah Indonesia dengan pemerintahan Umar bin Khattab dalam melakukan kebijakan harga sehingga dapat diketahui penyebab kegagalan pemerintah dalam melakukan penetapan harga tertinggi untuk minyak goreng.

3. PEMBAHASAN

3.1. Analisis Komparasi Mekanisme Kebijakan Penetapan Harga Minyak Goreng Pada Pemerintah Indonesia Dengan Mekanisme Kebijakan Penetapan Harga Pada Masa Pemerintahan Umar Bin Khattab

Kebijakan penetapan HET minyak goreng tertinggi berawal dari adanya kenaikan harga minyak goreng ada akhir tahun 2021 yang mencapai Rp 20.677/liter Adanya kebijakan Harga Eceran Tertinggi oleh pemerintah bermula karena tingginya harga

minyak goreng dipasaran. Kenaikan harga minyak goreng disebabkan oleh beberapa faktor(Arief, 2022), yakni menurunnya produksi CPO di Malaysia yang disebabkan kurangnya tenaga kerja selama pandemi Covid 19, adanya bencana banjir di perkebunan sawit yang juga berdampak terhadap produktivitas minyak goreng, tingginya harga pupuk yang membuat kenaikan biaya produksi(CPOPC, 2021), sehingga petani yang tidak mampu membeli pupuk akan mengurangi penggunaan pupuk yang berakibat pada menurunnya hasil panen(Austin et al., 2018).

Dalam pengendalian harga minyak goreng pemerintah telah melakukan beberapa kebijakan yakni melakukan kebijakan minyak goreng satu harga yang berakhir dengan adanya kelangkaan minyak goreng, selanjutnya pemerintah melakukan domestic market obligation (DMO) dan domestic price obligation (DPO) yang mewajibkan eksportir CPO menjual 20% volume eksportnya untuk konsumsi dalam negeri dengan harga Rp 9.300/kg (MENDAG, 2022a), melakukan penetapan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng dengan harga Rp 11.500/liter untuk minyak goreng curah, dan Rp 14.000/liter untuk minyak goreng kemasan premium sesuai dengan UU No 6 Tahun 2022(tirto.id, 2022). Namun, kebijakan ini belum berhasil mengatasi masalah kenaikan harga dan kelangkaan minyak goreng di pasaran(Fatri et al., 2022). Selanjutnya pada bulan Maret pemerintah merevisi penetapan harga eceran tertinggi minyak goreng curah sebesar Rp 14.000/liter atau Rp 15.000/liter sebagaimana dalam Permenda RI Nomor 11 Tahun 2022(MENDAG, 2022c).pada bulan April pemerintah juga melarang ekspor sementara produk CPO dan turunannya untuk memenuhi pasokan minyak goreng dalam negeri, hal ini berdampak positif dengan terpenuhinya target kebutuhan minyak goreng nasional dan turunnya harga minyak goreng curah yang awalnya Rp19.800/liter menjadi Rp 17.200 hingga Rp 17.600. kebijakan pelarangan ekspor minyak goreng ini akan diberlakukan sampai 22 Mei 2022 dan akan dibuka kembali pada tanggal 23 Mei 2022(KEMENKO Perekonomian, 2022).

Melakukan perencanaan distribusi minyak goreng rakyat dengan HET Rp 14.000/liter pemerintahan juga memberikan penugasan kepada Perum BULOG untuk mengelola cadangan minyak goreng sebesar 10% dari total kebutuhan minyak goreng bentuk kemasan sederhana. Adanya pengawasan secara ketat dan terintegrasi oleh Bea dan Cukai, Satgas Pangan Polri, Kementrian, Pemerintah

Daerah dan Kejaksaan Agung terhadap pelaksanaan ekspor oleh produsen(KEMENKO Perekonomian, 2022). Akhirnya minyak goreng dengan HET Rp 14.000/liter terwujud pada tanggal 06 Juli 2022 dengan melakukan peluncuran minyak goreng kemasan rakyat dengan merek “Minyakita”. serta melakukan monitoring terhadap harga minyak goreng curah dan harga minyak goreng kemasan rakyat “Minyakita” oleh perwakilan BKP di seluruh Indonesia(BPKP-RI, 2022).

Intervensi harga yang dilakukan khalifah Umar bin Khattab adalah menstabilkan harga yang ada di pasar karena Umar tidak menginginkan adanya pihak-pihak yang melakukan kecurangan sehingga mengakibatkan pihak lainnya terdzalimi. Seperti halnya disalah satu riwayat dikisahkan bahwa Umar memarahi salah satu pedagang karena menjual barang dibawah rata-rata harga pasar dan mengakibatkan barang yang dijual oleh pedagang lain tidak laku. Kemudian Khalifah Umar memerintahkannya untuk menaikkan harga barang yang dijual sehingga sesuai dengan rata-rata harga yang ada di pasaran(Qadariyah, 2018).

Persamaan dari kedua pemerintahan tersebut ialah sama-sama melakukan kebijakan untuk menstabilkan harga yang ada dipasar serta melakukan operasi pasar sebagai bentuk dari pengawasan pemerintah terhadap para pedagang. Sedangkan perbedaannya, pada masa pemerintahan Umar bin Khattab ialah fleksibel dalam menentukan harga, menaikkan saat harga rata-rata sebuah barang naik dan menurunkannya saat harga rata-rata sebuah barang menurun. sedangkan kebijakan yang diambil oleh pemerintah indonesia ialah berusaha menekan harga, padahal harga rata-rata barang tersebut mengalami kenaikan. Seperti petani kelapa sawit yang tidak merasakan dampak positif saat terjadinya kenaikan harga CPO, Karena pemerintah melarang adanya ekspor dan menekan harga minyak goreng tetap murah, padahal harga CPO internasional sedang mengalami kenaikan. Seharusnya pemerintah mengambil langkah yang tepat untuk menjaga peredaran barang dan harga tetap stabil serta tersedia, dengan cara seperti itu, petani, produsen, dan pemerintah mendapatkan keuntungan yang maksimal, mengingat Indonesia adalah salah satu Negara pengekspor CPO terbesar di dunia.

3.2. Faktor-faktor Kegagalan Pemerintah dalam Melaksanakan Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng.

Menurut Manullang (2022) Sekretaris jendral dewan pimpinan pusat ikatan pedagang pasar Indonesia (IKAPPI) menyatakan bahwa hambatan pemerintah dalam menetapkan HET minyak goreng disebabkan adanya perbedaan mekanisme jual beli antara pasar tradisional dengan pasar modern, yakni adanya tawar menawar pada pasar tradisional. Sehingga sangat sulit bagi pemerintah dalam merealisasikan penetapan HET minyak goreng. Adanya perilaku panic buying dalam masyarakat yang menyebabkan adanya kelangkaan minyak goreng dipasaran(kontan.co.id, 2022) Kelangkaan minyak goreng juga terjadi akibat adanya produsen yang tetap melakukan ekspor tanpa ijin(Jawapos, 2022), serta banyak pihak yang melakukan penimbunan minyak goreng demi perolehan keuntungan yang banyak ketika dijual saat terjadi kelangkaan (Mulyana, 2022).

4. KESIMPULAN

Pemerintahan yang baik akan menjamin perekonomian yang dipimpinnya mempunyai regulasi yang baik dan memberikan manfaat terhadap warganya. Dimulai dari petani, produsen serta konsumen yang menggunakan barang tersebut untuk memenuhi kebutuhannya (minyak goreng) .Dalam ekonomi, penstabilan dan kepastian harga serta ketersediaan barang di pasar sangat di perlukan oleh pedagang dan pembeli, supaya pendapatan yang di terima oleh pedagang maksimal dan terpenuhinya kebutuhan konsumen.

Pemerintah harus mengantisipasi adanya monopoli individu atau kelompok yang menyebabkan beruntungnya salah satu pihak dan meruginya pihak yang lain. Kebijakan yang dilakukan pemerintah banyak memiliki kesamaan dengan kebijakan yang dilakukan oleh Umar Bin Khattab, Namun terdapat perbedaan dalam segi objek sasaran yang akan diuntungkan, pemerintah lebih condong terhadap kemaslahatan konsumen tanpa memberikan suatu *feedback* kepada produsen.

Penelitian ini hanya mengkaji perbedaan serta persamaan kebijakan yang dilakukan pemerintah Indonesia dengan kebijakan Umar bin Khattab dalam penetapan harga dan meneliti faktor-faktor kegagalan pemerintah dalam memberlakukan Harga Eceran tertinggi minyak goreng. Disarankan untuk peneliti

selanjutnya untuk meneliti intervensi harga perspektif syariah.

5. UCAPAN TERIMAKASIH

Pertama, penulis ucapkan puji syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat-Nya. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga atas doa dan dukungannya. Kepada segenap dosen Magister Ekonomi Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang penulis sanagat berterimakasih atas bimbingan dan arahnya dalam menyelesaikan artikel ini. dan yang terakhir penulis ucapkan terimakasih kepada pihak pengelola Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam (JIEI) STIIE ASS Surakarta karena telah memberikan kesempatan untuk diterbitkannya penelitian ini.

6. REFERENSI

- Afrizal, A., Amrizal, A., Dani, R., & Hierdawaty, T. (2022). Fenomena Kelangkaan Supplay Minyak Goreng di Indonesia Tahun 2022. *Journal Development*, 10(1), 28–33.
- Amanta, F., & Nafisah, N. (2022). *Produktivitas Kelapa Sawit Tetap Terbatas Seiring Melonjaknya Harga Minyak Goreng di Indonesia*.
- Arief, A. M. (2022). *Masalah Pupuk Subsidi yang Turut Memicu Lonjakan Harga Minyak Goreng - Industri* *Katadata.co.id*. <https://katadata.co.id/agustiyananti/berita/61f8068e6c94d/masalah-pupuk-subsidi-yang-turut-memicu-lonjakan-harga-minyak-goreng>
- Austin, K. G., Mosnier, A., Pirker, J., McCallum, I., Fritz, S., & Kasibhatla, P. S. (2018). Intensification by Smallholder Farmers Is Key To Achieving Indonesia's Palm Oil Targets. *Land Use Policy*, 69, 41–48. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2017.08.036>
- Baharuddin, D. (2017). Ta'sir (Price Fixing) Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah. *Tahkim: Jurnal Hukum Dan Syariah*, 13(2).
- Baharuddin, D., & Islamy, M. R. F. (2021). *Relevansi Hadis TA's ir (Pnetapan Harga) Terhadap Sistem Perekonomian di Indonesia*.
- BPKP-RI. (2022). *Situs Resmi BPKP-RI*. <https://www.bpkp.go.id/jatim/berita/read/37311/0/BPKP-Jawa-Timur-Memonitor-Implementasi-Kebijakan-Harga-Minyak-Goreng.bpkp>
- CPOPC. (2021). *Palm Oil Supply and Demand Outlook Report 2022*. <https://www.cpopc.org/wp-content/uploads/2021/12/CPOPC-OUTLOOK-2022.pdf>

- Fatri, L., Insan, A., Fahrezi, B. A. A., Hardianto, C., Sinurat, N., & Saepudin, E. (2022). Urgensi Transparansi Publik Pada Kasus Kelangkaan Minyak Goreng. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(2), 114–121.
- GAPKI. (2022). *Kinerja Industri Sawit 2021 & Prospek 2022 - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI)*. <https://gapki.id/news/20519/kinerja-industri-sawit-2021-prospek-2022>
- Hakim, M. A. (2016). Peran Pemerintah Dalam Mengawasi Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam. *Iqtishadia*, 8(1).
- Jawapos. (2022). *Terkuak Sudah Penyebab Kelangkaan Minyak Goreng, Ada Indikasi Hal ini*. <https://www.jawapos.com/ekonomi/10/03/2022/terkuak-sudah-penyebab-kelangkaan-minyak-goreng-ada-indikasi-hal-ini/>
- KEMENKO Perekonomian. (2022). *Ketersediaan Minyak Goreng Dalam Negeri Terpenuhi, Harga Minyak Goreng Turun, Pemerintah Putuskan Untuk Buka Ekspor - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia*. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4137/ke-tersediaan-minyak-goreng-dalam-negeri-terpenuhi-harga-minyak-goreng-turun-pemerintah-putusan-untuk-buka-ekspor>
- kontan.co.id. (2022). *Penyebab Minyak Goreng Sulit Ditemukan di Pasaran Menurut Ombudsman*. <https://industri.kontan.co.id/news/penyebab-minyak-goreng-sulit-ditemukan-di-pasaran-menurut-ombudsman>
- Manullang, S. O. (2022). Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Cabut HET Minyak Goreng Kemasan di Jakarta. *Journal of Community Dedication*, 2(1), 48–56.
- MENDAG. (2022a). *Mendag: Implementasi Kebijakan DMO dan DPO Minyak Goreng Tak Boleh Rugikan Petani Kelapa Sawit - Kementerian Perdagangan Republik Indonesia*. <https://www.kemendag.go.id/id/search/mendag-implementasi-kebijakan-dmo-dan-dpo-minyak-goreng-takboleh-rugikan-petani-kelapa-sawit-1>
- MENDAG. (2022b). *Mendag: Kebijakan Minyak Goreng Satu Harga - Kementerian Perdagangan Republik Indonesia*. <https://www.kemendag.go.id/id/newsroom/media-corner/mendag-kebijakan-minyak-goreng-satu-harga-1>
- MENDAG. (2022c). *Menteri Perdagangan Republik Indonesia*.
- Mulyana, Y. (2022). Penegakan Hukum oleh Polri terhadap Tindak Pidana Penimbun Minyak Goreng. *JOEL: Journal of Educational and Language Research*, 1(8), 1061–1072.
- Muslimin, S., Zainab, Z., & Jafar, W. (2020). Konsep Penetapan Harga Dalam Perspektif Islam. *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, 2(1), 1–11.
- Nasution, A. (2021). Panic Buying Masyarakat terhadap Kenaikan Harga dan Kelangkaan Minyak Goreng di Kota Medan Denai. *Jurnal Bisnis Corporate*, 6(2), 113–120.
- Qadariah, L. (2018). *Buku Ajar Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Duta Media Publishing. <https://books.google.co.id/books?id=dAz5DwAAQBAJ>
- Rahmi, A. (2015). Mekanisme pasar dalam islam. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 4(2), 177–192.
- tirto.id. (2022). *HET Minyak Goreng & Celah Kebijakan yang Buat Warga Tak Menikmati*. https://tirto.id/het-minyak-goreng-celah-kebijakan-yang-buat-warga-tak-menikmati-gohr?utm_source=Tirtoid&utm_medium=Terkait